



P U T U S A N

Nomor 106 K/Pdt.Sus-KIP/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus Sengketa Informasi Publik pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

UNIVERSITAS PUTERA BATAM, berkedudukan di Jalan
Let.Jend.R.Soeprapto, Muka Kuning (depan Mall Top 100 Tembesi),
Kota Batam, yang diwakili oleh Rektor Universitas Putra Batam, Nur Elfi
Husda,S.Kom.,M.SI., dalam hal ini memberi kuasa kepada Ampuan
Situmeang,S.H.,M.H., dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Imam
Bonjol, Blok J, Nomor 3-5, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 14 Agustus 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon
Keberatan;

m e l a w a n

I NAMPAT SILANGIT, bertempat tinggal di Griya Sagulung Permai
K/28, RT.009 RW.001, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan
Sagulung, Kota Batam;

II SAHAT MARULI HASIANA, bertempat tinggal di Kampung Danau
Merah Nomor 135, RT.003 RW.020, Kelurahan Buliang, Kecamatan
Batu Aji, Kota Batam;

III DONG MARIA HASIANA, bertempat tinggal di Baitul Hasanah,
Blok E, Nomor 20, RT.002 RW.019, Kelurahan Tiban Baru,
Kecamatan Sekupang, Kota Batam;

IV FEBRY ANDREAN AMOGA, bertempat tinggal di Griya Sagulung
Permai K/28 RT.002 RW.001, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan
Sagulung, Kota Batam, Nomor II, III dan IV dalam hal ini memberi
kuasa kepada Nomor I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7
Juni 2013, sebagai Termohon Kasasi I sampai dengan IV dahulu
Termohon Keberatan I sampai dengan IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 9 hal Put. Nomor 106 K/Pdt.Sus-KIP/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Termohon Kasasi I sampai dengan IV dahulu sebagai Termohon Keberatan I sampai dengan IV di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Keberatannya tertanggal 21 Agustus 2013 yang telah didaftarkan ke Panitera Pengadilan Batam, pada tanggal 21 Agustus 2013 dengan Nomor Register 156/Pdt.G/2013/ PN.BTM., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor 003/VII/KI —Kepri-PS/2013 tanggal 02 Agustus 2013 tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2 Menetapkan bahwa:

Informasi yang diminta Para Pemohon berupa:

- 1 Salinan lembar Jawaban Ujian Tengah Semester 5;
- 2 Salinan lembar Soal Ujian Tengah Semester 5;

Dengan urutan mata kuliah sebagai berikut:

- 1 Hukum Pemerintah Pusat dengan Dosen Agus Rianto, S.H.;
- 2 Hukum Lingkungan dengan Dosen Neri Aslina, S.H.I., M.Ag.;
- 3 Hukum Perbankan dengan Dosen Nur Afni, S.H., M.Pd.;
- 4 Perancangan Perundang-undangan dengan Dosen Ferdinand Martin, S.H.;
- 5 Metodologi Penelitian dengan Dosen Gokbin Sihombing, S.Sos.;

Adalah Informasi Publik yang wajib dibuka kepada Para Pemohon;

- 3 Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan permohonan yang diminta oleh Para Pemohon dalam tenggang waktu empat belas (14) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon;

Bahwa yang menjadi dasar hukum dan alasan diajukan Permohonan Keberatan ini adalah sebagai berikut:

Dasar Hukum Permohonan Keberatan:

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan "Gugatan ke pengadilan hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut";

Hal. 2 dari 9 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus-Parpol/....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011, tanggal 29 November 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, Pasal 1 butir 1 (satu) berbunyi sebagai berikut: “Gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi (selanjutnya disebut “Keberatan”); Pasal 1 butir 5 (lima) berbunyi sebagai berikut: “Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik Negara dan Badan Publik selain Badan Publik Negara yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang bersangkutan dengan kepentingan publik”;
- Bahwa Permohonan Keberatan menerima Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor 003/VII/KI—Kepri-PS/2013 pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2013 dan Permohonan keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 19 Agustus 2013, dengan demikian Permohonan Keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, maka sudah sepatutnya Permohonan Keberatan ini dapat diterima;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 3 huruf a dan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 02 Tahun 2011, maka Permohonan Keberatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Batam;

Alasan Keberatan:

- Bahwa Pemohon Keberatan adalah Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 161/D/O/2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi Baru dan Perubahan Bentuk Akademi Bahasa Asing (ABA) Putera Batam menjadi Universitas Putera Batam di Batam, dan Para Termohon Keberatan adalah mahasiswa-mahasiswa yang menuntut ilmu pada Pemohon Keberatan;
- Bahwa Informasi Publik yang diminta oleh Para Termohon Keberatan adalah:
 - a Salinan lembar Jawaban Ujian Tengah Semester 5;
 - b Salinan lembar Soal Ujian Tengah Semester 5;

Dengan urutan mata kuliah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 hal Put. Nomor 106 K/Pdt.Sus-KIP/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Hukum Pemerintah Pusat dengan Dosen Agus Rianto,S.H.;
 - 2 Hukum Lingkungan dengan Dosen Neri Aslina,S.H.I,M.Ag.;
 - 3 Hukum Perbankan dengan Dosen Nur Afni,S.H.,M.Pd.;
 - 4 Perancangan Perundang-undangan dengan Dosen Ferdinand Martin, S.H.;
 - 5 Metodologi Penelitian dengan Dosen Gokbin Sihombing,S.Sos.;
- Bahwa Para Termohon Keberatan mengajukan permintaan informasi tersebut pada poin 2 (dua) dengan alasan tidak merasa puas dengan hasil ujian dan mendapat nilai rendah pada saat Semester 5 (lima), dimana Para Termohon Keberatan merasa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh setiap dosen penguji. Akan tetapi berdasarkan surat yang diterima Pemohon Keberatan pada tanggal 8 November 2011 yaitu Daftar Mahasiswa yang tidak setuju ujian *online*, Jurusan Ilmu Hukum, Semester V, yang ditandatangani oleh Para Termohon berserta 18 (delapan belas) orang mahasiswa lainnya, menunjukkan permintaan informasi lembar soal dan lembar jawaban Ujian Tengah Semester 5 (lima) tersebut hanya untuk mencari-cari kesalahan Pemohon Keberatan. Bahwa di Universitas Putera Batam sejak Semester 5 (lima) Tahun Ajaran 2011/2012 diberlakukan penilaian ujian dengan *system online*, sebagaimana penilaian dengan *system* melalui *online* tersebut telah diterangkan oleh Ferdinand Martin,S.H., saksi yang diajukan oleh Para Termohon Keberatan di persidangan Komisi Informasi;
 - Pemohon Keberatan bukan tidak mau memberikan informasi publik kepada Para Termohon Keberatan tetapi karena informasi publik yang dimohon oleh Para Termohon Keberatan telah dimusnahkan hal ini sesuai dengan angka 3 (tiga) huruf j Instruksi Pelaksanaan Ujian, Instruksi Kerja Universitas Putera Batam Revisi 03 tanggal 01 juni 2011, pemusnahan dilakukan dengan Berita Acara Pemusnahan Arsip Nomor 89/UPB/IX/2012 tanggal 8 September 2012;
 - Bahwa adapun angka 3 (tiga) huruf j Instruksi Pelaksanaan Ujian, Instruksi Kerja Universitas Putra Batam Revisi 03 tanggal 01 juni adalah: "BAAK menyimpan dokumen lembar soal, lembar jawaban dan berita acara ujian, untuk berita acara ujian, disimpan paling lama 5 (lima) tahun untuk kemudian dimusnahkan, untuk lembar soal dan lembar jawaban, disimpan selama 1 (satu) semester atau 6 (enam) bulan, untuk kemudian dimusnahkan";
 - Bahwa oleh karena semua lembar jawaban Ujian Tengah Semester 5 dan lembar soal Ujian Tengah Semester 5 disimpan selama paling lama 1 (satu) semester

Hal. 4 dari 9 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus-Parpol/.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau 6 (enam) bulan sudah dimusnahkan sehingga Pemohon Keberatan tidak dapat memberikan kepada Para Termohon Keberatan;

- Bahwa karena informasi yang dimohon oleh Para Termohon Keberatan telah dimusnahkan sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Putera Batam maka permohonan Para Termohon harus ditolak;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar memberi putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menolak Permohonan informasi Para Termohon Keberatan;
- Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor 003/VII/KI—Kepri- PS/2013 pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2013;
- Menghukum Para Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Batam telah memberikan putusan, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2013/PN.BTM., tanggal 21 November 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menolak permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
- 2 menguatkan Putusan Komisi Informasi Propinsi Kepri Nomor 003/VII/KI-Kepri-PS/2013;
- 3 Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Keberatan pada tanggal 21 November 2013, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Desember 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/AKTA/PDT/2013/PN.BTM., *jo.* Nomor 156/Pdt.G/ 2013/PN.BTM., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Desember 2013;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Keberatan I sampai dengan IV pada tanggal 19 Desember 2013, kemudian Termohon Keberatan I sampai dengan IV mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan

Hal. 5 dari 9 hal Put. Nomor 106 K/Pdt.Sus-KIP/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 23 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

- I Bahwa kami dalam berperkara Perdata Nomor 156/PDT.G/PLW/2013/PN.BTM., telah diberikan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:
 - 1 Menolak Permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
 - 2 menguatkan Putusan Komisi Informasi Propinsi Kepri Nomor 003/VII/KI-Kepri-PS/2013;
 - 3 Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);
- II Bahwa terhadap putusan tersebut kami sangat berkeberatan, karena putusan tersebut selain tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, juga karena putusan tersebut didasarkan pada dasar hukum serta pertimbangan hukum yang salah/tidak benar;
- III Bahwa oleh karena permohonan kasasi tersebut telah dilakukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang diatur dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut haruslah diterima dan dikabulkan;

Adapun keberatan-keberatan kami atas putusan tersebut adalah sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa dalam proses beracara perdata di Pengadilan Negeri Batam, Majelis Hakim menilai bahwa saksi yang diajukan Pihak Pemohon tidaklah diperlukan. Dalam tahap pembuktian, seharusnya hakim mendengarkan saksi dari kedua belah pihak karena pada dasarnya pembuktian dengan saksi dibolehkan dalam segala hal sebagaimana diatur dalam Pasal 1895 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 139 HIR dan Pasal 165 Rbg. Oleh karena itu, kami menilai majelis hakim di Pengadilan Negeri Batam telah melanggar hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, dengan demikian putusan tersebut harus dibatalkan;

Hal. 6 dari 9 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus-Parpol/.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena meneliti dengan saksama memori kasasi tertanggal 12 Desember 2013 dan kontra memori kasasi tertanggal 21 Desember 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Batam yang menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan dan menguatkan Putusan Komisi Informasi Propinsi KEPRI Nomor 003/VIII/KI-KEPRI-PS/2013, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan hukum yang cukup;

Bahwa walaupun Pemohon Kasasi adalah perguruan tinggi swasta tetapi tetap tunduk kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang KIP) karena menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, badan-badan bukan negara yang sebagian dananya berasal dari dana APBN/APBD, sumbangan masyarakat atau hibah luar negeri tunduk pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Telah terbukti bahwa Pemohon Kasasi memperoleh dana dari APBN/APBD dan dana masyarakat yang berasal dari uang kuliah mahasiswanya, sehingga Pemohon Kasasi tunduk pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Telah ternyata pula informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Apalagi dalam perkara *a quo* pihak yang meminta informasi adalah pihak yang berkepentingan sendiri, yaitu para mahasiswa;

Bahwa Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga mengamanatkan bahwa tiap lembaga atau badan yang tunduk pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik harus membuat sistem pengelolaan informasi dan memiliki peraturan internal yang baik tentang prosedur memperoleh informasi sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Benar bahwa Pemohon Kasasi telah membuat Peraturan Pedoman Pendidikan 2013/2014, tetapi hanya mengatur soal verifikasi nilai oleh mahasiswa, yaitu paling lama 7 (tujuh) hari setelah nilai ujian dikeluarkan. Ternyata tidak mengatur berapa lama lembar ujian dan lembar jawaban mahasiswa berada dalam system pengelolaan informasi dan setelah batas waktu maksimum terlewati dapat dimusnahkan. Akibatnya ketika mahasiswa ingin mengetahui lembar jawaban dan lembar ujian mereka, informasi itu tidak tersedia, akibat lebih lanjut hak mahasiswa atas informasi telah tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 156/PDT.G/2013/PN.BTM., tanggal 21 November 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-

Hal. 7 dari 9 hal Put. Nomor 106 K/Pdt.Sus-KIP/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: UNIVERSITAS PUTERA BATAM, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: UNIVERSITAS PUTERA BATAM, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 oleh H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.SOLTONI MOHDALLY,S.H.,M.H., dan Prof.Dr.TAKDIR RAHMADI, S.H.,LL.M., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

Panitera Pengganti,

Hal. 8 dari 9 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus-Parpol/.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai: Rp 6.000,00
2. Redaksi.....: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi : ~~Rp489.000,00~~ +
Jumlah: Rp500.000,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)